BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menggariskan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah adalah penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan sumberdaya-sumberdaya yang dipercayakan oleh rakyat haruslah memenuhi kualitas yang diinginkan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Relevan antara lain: memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. Andal antara lain penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Fenomena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan berpengaruh pada kredibilitas pemerintahan tersebut. Jadi tidak heran, jika setiap pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memperoleh predikat tersebut. Berikut ini hasil pemeriksaan BPK terhadap 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Tabel 1.1
Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

❖ OPINI BPK ATAS LKPD TAHUN 2010 S.D 2016
WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Entitas	OPINI						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Provinsi Sumsel	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2.	Kota Lubuk Linggau	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kabupaten OKI	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kota Palembang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kabupaten Ogan Ilir	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP
6.	Kabupaten Banyuasin	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kabupaten OKU Timur	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	Kabupaten Musi Banyuasin	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Kabupaten OKU Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Lahat	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
11	Kabupaten Empat Lawang	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP
12	Kota Prabumulih	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kabupaten OKU	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
14	Kabupaten Muaraenim	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kabupaten Musi Rawas	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP
16	Kota Pagar Alam	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
17	Kabupaten Muratara	-	-	-	-	TMP	WDP	WDP
18	Kabupaten Pali	-	-	-	-	TMP	WDP	WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hanya Pemerintah Kota Palembang yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP) selama 7 tahun berturut-turut dan pada tahun 2017 Kota Palembang kembali meraih opini WTP. Hal ini menjadikan kota Palembang contoh bagi daerah-daerah lain di Sumatera Selatan dalam penyusunan laporan keuangan. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Adanya kelemahan sistem pengendalian intern
2. Belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib
3. Tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku
4. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

5. Kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan
6. Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah.

Salah satu faktor yang paling sering menghabat diperolehnya opini WTP dari BPK yaitu belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib. Pengeloaan aset daerah yang merupakan bagian dari barang milik daerah menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena pemerintah yang baik, efektif dan efisien serta penciptaan akuntabilitas publik dapat diciptakan melalui pengeloaan aset daerah yang baik. Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun lingkup pengelolaan aset itu sendiri meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Tertibnya pengelolaan barang milik daerah membawa efek signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca bagian aset yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu lingkup pengelolaan aset tetap yaitu penatausahaan aset tetap, dimana rangkaian kegiatannya meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tujuannya yaitu penyusunan neraca pemerintah daerah, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun untuk

digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administratif terhadap barang milik daerah. Penatausahaan aset tetap yang baik akan diperoleh informasi yang lengkap, jelas dan akurat mengenai aset, maka memudahkan pemerintah daerah untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tersebut.

Pemerintah kota Palembang dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari BPK, masih memiliki kendala dalam penatausahaan aset tetap diantarannya belum dilakukan inventarisasi terhadap barang milik daerah secara keseluruhan dan permasalahan status kepemilikan aset, “sebanyak 500 aset yang dimiliki Pemkot Palembang, baru sekitar 280 saja yang tercatat di bagian aset, itupun belum seluruhnya yang sudah diproses balik nama, artinya masih banyak aset yang dilengkapi surat adiministrasi kepemilikan,” kata Kasubag Aset dan Perlengkapan Pemkot Palembang, Rahman dalam rapat koordinasi inventarisasi aset Pemkot Palembang di Balai Kota Palembang, Selasa 3 Mei 2016 (beritamusi.co.id, 2016). Hal ini dikarenakan sistem laporan yang akrual basis yang mengharuskan setiap laporan harus lebih mendetail. Ditambah lagi pada tahun 2017, adanya peralihan P3D seperti sekolah dan lain sebagainya, mengharuskan pihak pemkot Palembang mendata ulang setiap aset yang dialihkan ke Pemprov Sumsel (Sripoku.com, 2017)**.** Pada tahun 2017, pemerintah kota palembang juga akan melakukan pencatatan aset tetap secara online.

Terkait adanya praktek jual beli predikat WTP oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, pihak pemerintah kota palembang saat ini fokus memperbaiki masalah aset, agar nanti tidak muncul opini negatif dalam masyarakat. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Harobin Mastofa mengatakan, hingga saat ini pemerintah kota palembang tengah gencar memperbaiki aset-aset daerah yang ada, mengingat aset lah yang menjadi faktor penilaian utama dalam WTP. "Faktor utama pencapaian predikat WTP itu adalah aset. 75 persen yang menentukan diperolehnya predikat WTP atau tidak ya aset ini, kalau asetnya benar kenapa harus takut, sekarang kita perbaiki aset ini, misalnya tanah yang selama ini tidak ada pengakuan akan dibuat pengakuan hak, sehingga datanya menjadi jelas dan terinci," (www.palembang.go.id, 2017).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lutfi Pauzi Fahmi (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap di Kabupaten Pangandaran yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Nilai positif ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan pembukuan dan pencatatan barang milik daerah kedalam kartu inventaris barang secara langsung akan memudahkan untuk melakukan pelaporan secara tepat waktu yang kemudian akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sementara penelitian yang dilakukan Sukma Febrianti (2016), hasil penelitian menunjukan bahwa penatausahaan aset tetap pada pemerintah kabupaten Kubu Raya yang terdiri atas 3 komponen yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai positif ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan pembukuan pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah akan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna/kuasa pengguna barang yang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), kemudahan akses ini secara langsung akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmadi S (2013), hasil penelitian menunjukan penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung yang terdiri atas 3 komponen yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan memiliki pengaruh positif dan kontribusi sebesar 50,7% terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas untuk mengetahui keterkaitan penatausahaan aset tetap yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang, mengingat pentingnya penatusahaan aset tetap dalam penyusunan neraca pemerintah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang ".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Apakah pembukuan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang?
2. Apakah inventarisasi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang?
3. Apakah pelaporan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang?
4. Apakah penatausahaan aset tetap berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komponen laporan keuangan yang diteliti yaitu neraca bagian aset tetap yang disusun oleh dinas dan badan di kota Palembang tahun 2018.
2. Kegiatan penatausahaan aset tetap yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset tetap yang dilakukan oleh badan dan dinas di Kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis yaitu mendapatkan informasi dan menambah pengetahuan mengenai penatausahaan aset tetap dan transparansi laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset tetap yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palembang.
2. Bagi pemerintah kota Palembang yaitu sebagai informasi dalam hal penatausahaan aset tetap dan penyajian laporan keuangan dalam rangka peningkatan informasi keuangan daerah.
3. Bagi pihak lain yaitu sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi mengenai penatausahaan aset tetap dan kualitas laporan keuangan.